

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa definisi pajak adalah “Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” Pajak dipungut secara jujur dan sesuai dengan undang-undang karena mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak tentunya terdapat perbedaan penafsiran atas undang-undang, yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pemungutan pajak dan akan terjadi konflik antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang, yang dapat menimbulkan sengketa perpajakan. Sengketa pajak dalam Pasal 1 butir (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bahwa “Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.” Apabila diantara keduanya tidak menemukan kesepakatan dan pemahaman yang sama, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hingga Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, undang-undang perpajakan memberi wajib pajak hak untuk mengemukakan keberatan sampai banding atas keputusan perpajakan yang dikenakan oleh wajib pajak.

Menurut Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, “Pengadilan Pajak merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya.” Pengadilan Pajak berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa pajak dengan cepat karena itu menjadi otoritas dan tanggung jawab

dalam menyelidiki dan menyelesaikan sengketa pajak.

Salah satu sengketa pajak paling umum menyangkut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), seperti yang dialami oleh PT. T DR, dimana terdapat koreksi yang dilakukan oleh fiskus atas DPP yang Penyerahan PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp24.425.633.016. Koreksi tersebut terjadi dikarenakan adanya objek PPN yang belum dilaporkan, dimana terjadi penyerahan dari cabang ke kantor pusat yang seharusnya dibuat Faktur Pajak Keluaran. Hal ini disebabkan karena wajib pajak terlambat dalam memperpanjang pemusatan tempat PPN terutang sehingga dianggap ada penyerahan ke kantor pusat. Namun, wajib pajak tidak menerima koreksi fiskus, sehingga ia mengajukan keberatan dan menerima pemberitahuan keberatan yang dinyatakan ditolak oleh KPP. Oleh karena itu, wajib pajak menggunakan cara hukum sebagai berikut yaitu banding ke Pengadilan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dalam penulisan ilmiah akhir ini dengan berjudul **“PENYELESAIAN SENGKETA BANDING PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI PENGADILAN PAJAK PADA PT. TDR.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam pembuatan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Apa masalah utama pada kasus sengketa banding PT TDR?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa banding PPN di Pengadilan Pajak?
3. Bagaimana hasil pengajuan banding PT TDR?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pokok permasalahan pada kasus sengketa banding PT

TDR.

2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa banding PPN di Pengadilan Pajak.
3. Untuk mengetahui hasil dari pengajuan banding PT TDR.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Dapat memperluas pemahaman mengenai Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) ini, yang dapat menjadi gambaran umum secara langsung tentang masalah perpajakan.

2. Bagi pembaca

Dapat memberikan informasi tambahan kepada pembaca yang belum mengetahui tentang bagaimana penyelesaian sengketa pajak. Sehingga pembaca memahami dan mengerti bagaimana kemungkinan untuk mencegah sengketa pajak.

3. Bagi perusahaan

Membantu wajib pajak yang mengemukakan sengketa pajak ke Pengadilan Pajak dengan memberikan informasi untuk mempermudah proses penyelesaian sengketa pajak bagi wajib pajak.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis menyusun Karya Tulis Ilmiah Akhir yang berfokus pada penyelesaian sengketa banding Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pengadilan Pajak pada PT TDR sesuai dengan undang-undang perpajakan.

1.6 Sistematika Penulisan.

Penulis menguraikan sistematika penulisan Karya Tulis Ilmiah Akhir

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan peraturan-peraturan perpajakan yang dibahas dalam tugas akhir ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, dan gambaran umum perusahaan dibahas di bab ini.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian permasalahan yang terjadi dan penyelesaiannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.